



Universitas Widya Mataram

PROGRAM STUDI: HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|------------------------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|---|-------------|--|
| MATA KULIAH: HUKUM INTERNASIONAL | KODE MATA KULIAH: HK305 | RUMPUN MATA KULIAH: | BOBOT (SKS): 4 SKS | SEMESTER: 5 | TANGGAL PENYUSUNAN: 15 Agustus 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTORISASI Ketua Prodi | DOSEN PENGEMBANG RPS: FIFINK PRAISEDA ALVIOLITA, S.H., M.H. | KOORDINATOR RMK: TEGUH IMAM SATIONO, S.H, M.Sc. | | | Kaprodi SAID MUNAWAR, S.H., M.H. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPAIAN PEMBELAJARAN | CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI | 1. SIKAP <table border="1"><tr><td>S.01</td><td>Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</td></tr><tr><td>S.02</td><td>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;</td></tr><tr><td>S.03</td><td>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</td></tr><tr><td>S.04</td><td>Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</td></tr><tr><td>S.05</td><td>Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</td></tr><tr><td>S.06</td><td>Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</td></tr><tr><td>S.07</td><td>Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</td></tr><tr><td>S.09</td><td>Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</td></tr><tr><td>S.10</td><td>Menginternalisasi semangat kerakyatan (adil, egaliter, dan demokratik), kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</td></tr></table> 2. KETERAMPILAN UMUM | | | | S.01 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; | S.02 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika; | S.03 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; | S.04 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; | S.05 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; | S.06 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; | S.07 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; | S.09 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; | S.10 | Menginternalisasi semangat kerakyatan (adil, egaliter, dan demokratik), kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. |
| S.01 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.02 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.03 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.04 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.05 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.06 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.07 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.09 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.10 | Menginternalisasi semangat kerakyatan (adil, egaliter, dan demokratik), kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>KU.01 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya</p> <p>KU.02 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur</p> <p>KU.03 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi</p> <p>KU.04 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi</p> <p>KU.05 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data</p> <p>KU.06 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya</p> <p>KU.07 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya</p> <p>KU.08 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri</p> <p>KU.09 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p> |
| | | <p>3. KETERAMPILAN KHUSUS</p> <p>KK.01 Mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum</p> <p>KK.02 Mampu melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif</p> <p>KK.04 Mampu menerapkan ilmu hukum dalam pekerjaan yang ditekuni baik sebagai akademisi atau praktisi hukum</p> |
| | | <p>4. PENGETAHUAN</p> <p>P.03 Menguasai sejarah hukum, teori hukum, filsafat hukum tentang perkembangan dasar-dasar keilmuan hukum, yaitu sumber-sumber hukum, asas-asas hukum, subyek hukum, penelitian hukum,</p> |

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| | | penulisan |
| | CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH | Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai Teori Hukum Internasional Publik untuk: (1) mengkritisi praktik negara dalam kaitannya dengan hubungan antar negara; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum internasional yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum internasional publik yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum internasional publik, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Internasional dalam Menjawab Permasalahan Hukum antar negara yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks, khususnya Indonesia yang memiliki haluan politik luar negeri bebas-aktif. |

| | |
|-----------------------------------|--|
| DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH: | Mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis secara teoritik perkembangan Berbagai Pemikiran, Konsep, dan Teori Hukum Internasional Publik untuk (1) mengkritisi praktik negara dalam kaitannya dengan hubungan antar negara; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum internasional yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum internasional publik yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum internasional publik, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Internasional dalam Menjawab Permasalahan Hukum antar negara yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks, khususnya Indonesia yang memiliki haluan politik luar negeri bebas-aktif. |
| MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup Hukum Internasional 2. Subyek Hukum Internasional (Negara dan Organisasi Internasional) 3. Subyek Hukum Internasional (ICRC dan Tahta Suci) 4. Sumber Hukum Internasional Publik (Perjanjian Internasional, Kebiasaan Internasional, Prinsip Hukum Internasional) 5. Sumber Hukum Internasional Publik (Putusan Mahkamah dan Doktrin) 6. Hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional (Monisme) 7. Hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional (Dualisme) 8. Pengakuan negara baru dan pemerintah baru 9. Pengakuan sebagai pemberontak 10. Praktik Ekstradisi dalam hukum internasional (prosedur ekstradisi, asas ekstradisi dan kaidah ekstradisi) 11. Ekstradisi dan HAM serta ekstradisi terselubung 12. Panel khusus Pidana Internasional dan Panel Spesial Pidana Internasional 13. Sengketa Internasional publik |
| PUSTAKA | UTAMA |
| | 1. Alma Manuputty, dkk, 2008, Hukum Internasional, Depok: Rehta |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>2. Boer Mauna, 2000, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Bandung: Alumni.</p> <p>3. F. Sugeng Istanto, 1998, Hukum Internasional, Yogyakarta: Universitas Atmajaya. Chaer, Abdul. 2011. <i>Ragam Bahasa Ilmiah</i>. Jakarta: Rineka Cipta.</p> <p>4. Jawahir Thontowi, 2006, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung: Refika Aditama.</p> <p>5. Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2002, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.</p> <p>6. Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, Hukum Internasional, Bunga Rampai, Bandung: Alumni.</p> <p>7. Aust Anthony. 2005. Handbook of International Law. Cambridge University Press, United Kingdom.</p> |
| | <p>PENDUKUNG</p> <p>1. Cassese, Antonio. 2003. International Criminal Law, Oxford: Oxford University Press.</p> <p>2. D.J. Harris. 1998. Cases and Material on International Law. Sweet and Maxwell, London.</p> <p>3. N Shaw, Malcolm. 2003. International Law, Fifth Edition. Cambridge University Press, United Kingdom.</p> |
| MEDIA PEMBELAJARAN | Powerpoint, Internet, Jurnal |
| TEAM TEACHING | <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> |
| MATA KULIAH SYARAT | - |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|---|---|--|--|---|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1,2,3 | Pembukaan mata kuliah (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup mata kuliah hukum | Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup hukum internasional | <ul style="list-style-type: none"> • Kemutakhiran literatur • Ketepatan menguraikan materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Lecturing</i> (Perkenalan, pengantar, kontrak belajar) 2. Kuliah interaktif 3. Penelusuran pustaka | Pembukaan kuliah menjelaskan tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak perkuliahan 2. Identitas mata kuliah 3. Sasaran belajar 4. Ruang lingkup mata kuliah | 3% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-------------|---|--|--|---|--|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | internasional lanjutan | | | | | |
| 4,5,6 | Mahasiswa mampu menguraikan subjek hukum internasional publik | Mahasiswa dapat membedakan dan memahami definisi macam subjek internasional | <ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan subjek hukum internasional publik • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun | Kuliah interaktif Think Pair Share | Negara, Organisasi Internasional, ICRC, Tahta Suci | 10% |
| 7,8,9,10,11 | Mahasiswa mampu menguraikan sumber hukum internasional publik | Mahasiswa mampu menguraikan berbagai jenis hubungan nasional dan internasional | <ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan sumber hukum internasional publik • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun | Kuliah interaktif Small Group Discussion | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian Internasional 2. Kebiasaan Internasional 3. Prinsip-Prinsip HI 4. Putusan Mahkamah 5. Doktrin | 10% |
| 12,13,14 | Mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara hukum nasional dan | Mahasiswa dapat membedakan monisme dan dualisme serta menyebutkan jenisnya | <ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan | Kuliah interaktif Small Group Discussion | <ol style="list-style-type: none"> 1. Monisme: <ul style="list-style-type: none"> - Primat hukum nasional - Primat hukum internasional 2. Dualisme: | 10% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------------|---|--|--|--|--|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | hukum internasional | | pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun | | - Delegasi - Harmonisasi - Transformasi | |
| 15 | UJIAN TULIS | | | | | 13% |
| 15,16,17 | Mahasiswa mampu memahami mengenai pengakuan dalam hukum internasional | Mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis pengakuan dalam hukum internasional | 1. Ketepatan menguraikan pengakuan dalam hukum internasional 2. Kemampuan bekerjasama dalam kelompok | Kuliah interaktif dan small group discussion | 1. Pengakuan negara baru 2. Pengakuan pemerintah baru 3. Pengakuan sebagai pemberontak | 8% |
| 18,19,20, 21,22 | Mahasiswa mampu menguasai praktik ekstradisi | - Mahasiswa mampu menganalisis praktik ekstradisi dalam hukum internasional | Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun | Kuliah interaktif, small group discussion | 1. Prosedur ekstradisi 2. Asas-asas ekstradisi 3. Kaidah-kaidah ekstradisi 4. Ekstradisi dan HAM 5. Ekstradisi terselubung | 10% |
| 23,24,25 | Mahasiswa mampu memahami urgensi Pidana Internasional | Mahasiswa mampu menguraikan tentang Panel Khusus Pidana Internasional dan Panel Spesial Pidana Internasional | Ketepatan menguraikan tentang Panel Khusus Pidana Internasional dan | Kuliah interaktif dan small group discussion | Dasar pembentukan, yurisdiksi dan komposisi, dan para pihak yang bersengketa | 7% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|--------------|--|--|---|--|---------------------------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Panel Spesial Pidana Internasional <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun | | | |
| 26,27,28, 29 | Mahasiswa mampu memahami tentang penyelesaian sengketa internasional | Mahasiswa mampu menganalisis tentang penyelesaian sengketa | Ketepatan menguraikan tentang Panel Khusus Pidana Internasional dan Panel Spesial Pidana Internasional <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun | Kuliah interaktif dan self directed learning | Secara politik dan secara hukum | 8% |
| 30 | UJIAN AKHIR SEMESTER | | | | | 15% |

| Disusun oleh: | Diperiksa oleh: | | Disahkan oleh: |
|--|--------------------------|---|--|
| Dosen Pengampu FIFINK PRAISEDA ALVIOLITA, S.H., M.H. | Penanggungjawab Keilmuan | Ketua Program Studi SAID MUNAWAR, S.H., M.H. | Dekan DR. KELIK ENDRO SURYONO, S.H., M.H. |

